

**TEORI KEKUASAAN DALAM  
KRIMINALISASI ULAMA STUDI KASUS  
YUSUF RONI ATAS TINDAKAN ORDE BARU  
MENGKRIMINALISASI ULAMA MENURUT  
TEORI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT**

**Charles Marulan Gultoma, Leonard Halle<sup>b</sup>, Hasahatan  
Hutahaean<sup>c</sup>, Berton Bostang Hamonangan Silaban<sup>d</sup>**

<sup>a,b</sup>*STT Cipanas (Prodi Teologi)*

<sup>c</sup>*STT Sumatera Utara (Prodi Teologi)*

<sup>d</sup>*Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  
hasea2014@gmail.com*

Received: 15-08-2021/Accepted: 18-10-2021/Published: 31-12-2021

**Abstrak**

Artikel ini mengurai satu permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia, pada tokoh Jusuf Roni yang fenomenal pada zamannya. Berbagai penderitaan, deraan atau disebut dengan kriminalisasi yang diterimanya tidak lepas dari pengaruh penguasa kala itu. Peneliti melihat ada teori kekuasaan yang tepat untuk kasus Jusuf Roni sehingga benang merah dan hikmahnya dapat dipetik bagi masyarakat masa kini. Untuk memahami dinamika kriminalisasi tokoh agama ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang didasari oleh grounded theory untuk mengembangkan diskusi yang lebih intens atas bidang keilmuan terkait. Adapun data yang ditelusuri dari berbagai literatur yang terpilih dan dianalisa dengan teori kekuasaan dari Mikhel Foucault atas kriminalisasi yang dialami. Foucault sendiri memberikan tinjauan yang membantu pembaca untuk memahami terjadinya bias kekuasaan. Menurut Foucault pelabelan, penindasan atau kekerasan fisik dari kaum mayoritas terhadap kaum minoritas akan lebih jelas dan berani jika dibumbui dengan kekuasaan pemerintahan yang sah. Sembunyi dibalik berbagai peraturan perundangan menjadi alibi terhadap terjadinya kekerasan dari penguasa terhadap minoritas, tidak terkecuali terhadap ulama agama. Artikel ini memberi apresiasi tersendiri atas kegigihan tokoh Jusuf Roni dalam menjalani kriminalisasi untuk pekerjaan kemajuan iman pemeluk agamanya.

**Kata-kata kunci: Kriminalisasi Ulama; Kekerasan; Kekuasaan; Jusuf Roni; Orde Baru; Foucault.**

This article describes a problem that has occurred in Indonesia, in the figure of Jusuf Roni who was phenomenal in his time. The various sufferings, scourges, or so-called criminalizations he received could not be separated from the influence of the rulers at that time. Researchers see that there is an appropriate theory of power for the case of Jusuf Roni so that the common thread and wisdom can be drawn for today's society. To understand the dynamics of criminalization of religious figures, the researcher uses a qualitative method with a literature study approach based on grounded theory to develop a more intense discussion on related scientific fields. The data that was traced from various works of literature were selected and analyzed with Michel Foucault's theory of power over the criminalization experienced. Foucault himself provides an overview that helps the reader to understand the occurrence of power bias. According to Foucault, labeling, oppression or physical violence from the majority against minorities will be more clear and bold if it is seasoned with legitimate government power. Hiding behind various laws and regulations becomes an alibi against the occurrence of violence from the authorities against minorities, including religious clerics. This article gives its appreciation for the persistence of the character Jusuf Roni in undergoing criminalization for the work of advancing the faith of his religious congregation

**Keywords: Criminalization of Ulama; Violence; Power; Jusuf Roni; Orde Baru; Foucault.**

## PENDAHULUAN

Kajian terhadap kriminalisasi ulama merupakan suatu tema penting untuk dibahas, karena sosok ulama memiliki kuasa. Istilah ulama yang dipergunakan dalam tulisan ini memiliki kesejajaran dengan teolog atau *apologet* yang memiliki pengaruh di masyarakat sebagaimana halnya ulama di dalam masyarakat Indonesia. Adapun istilah kriminalisasi yang banyak kita temukan saat ini cenderung dikaitkan dengan politik. Kriminalisasi berarti pihak pemegang kuasa melakukan penjahatan terhadap ulama. Bukan ulama yang berbuat jahat, tetapi ulama-lah yang telah dijahati dan berproses untuk diletakkan sebagai ilegal.<sup>1</sup> Ulama harus memikul tanggungjawab dan konsekuensi atas pilihan dan keyakinan yang diambil, termasuk dianggap telah melakukan kesalahan atau kejahatan.<sup>2</sup> Tentunya konteks kriminalisasi ulama saat ini berbeda dengan konteks kriminalisasi ulama pada masa Orde Baru. Bagaimana pemerintahan Orde Baru melakukan kriminalisasi kepada ulama itulah yang menjadi bahasan dalam tulisan ini.

Sosok ulama memegang peranan yang strategis dalam melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi sebuah masyarakat Indonesia. Beberapa ulama mengambil sikap mengkritisi rejim otoriter Soeharto. Dampaknya ulama-ulama yang dipandang pemerintah Orde Baru sebagai pembelot mengalami kriminalisasi. Intimidasi, interogasi, penangkapan, dan penahanan tanpa prosedur yang jelas, dan juga kekerasan dilakukan oleh rejim ini guna tercipta stabilitas politik.

Pasca kudeta G30S yang berujung pada lengsernya presiden Soekarno. Soeharto memiliki legitimasi kekuasaan untuk “merawat keamanan dan menjaga ketertiban”. Soeharto memusatkan seluruh kekuasaan berpusat pada dirinya melalui Angkatan Darat.

Peran pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan menjadi terganggu karena adanya keresahan dalam relasi gereja dengan agama-agama lain. Munculnya sosok Jusuf A. Ronni sebagai *mualaf* yang menyebarkan kesaksiannya ke gereja-gereja di Jawa Timur menimbulkan respon tertentu. Kesaksiannya mendorong warga jemaat giat menginjili. Namun, kesaksian itu rupanya direkam dan tersebar sampai di tangan saudara muslim. Hal ini menimbulkan persoalan sangat pelik khususnya bersentuhan dengan panggilan gereja untuk memberitakan Injil. Ujungnya persoalan sensitif ini ditangani oleh Dewan Gereja Indonesia (DGI) dan Kopkamtib karena meresahkan relasi agama Kristen dengan Islam khususnya di Gereja Kristen Jawa di Jawa Timu.<sup>3</sup>

Menurut Daniel Dikhidae kriminalisasi ulama dalam konteks Orde Baru adalah sebuah medan pertarungan antara agama/ulama dengan negara. Orde Baru di satu pihak menganggap agama sebagai sesuatu yang kudus, namun dipihak lain meng-kriminal-kan ulama dengan menempatkan kejaksaan sebagai badan yang memeriksa kebenaran agama. Jadi agama menjadi kekuasaan dan kekuasaan menjadi agama, dan dalam proses itu agama menjadi kekudusan dan menjadi kejahatan sekaligus. Untuk keperluan itu, kekerasan dan kebengisan menjadi medium penyambung satu sama lain.<sup>4</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, simpul kekuasaan ulama tergerus oleh karena hadirnya dominasi lain yang memiliki pengaruh besar. Atas nama ketertiban dan keamanan, lembaga-lembaga seperti Kopkamtib, kejaksaan, dan ulama melakukan kriminalisasi kepada Jusuf A. Ronni yang ajarannya berseberangan dengan kekuasaan. Dalam kerangka tema besar ini, pembahasan tentang kriminalisasi ulama

---

<sup>1</sup>Aprianus Salam, “Apa Itu Kriminalisasi Ulama?,” *Koran Republika* (Jakarta, 2021).

<sup>2</sup>Yusak Suleman, “Kriminalisasi Ulama- Pengalaman Kekristenan,” *Kala dan Kalam STFT Jakarta* (Jakarta, 2019), 8.

<sup>3</sup>Dewan Gereja Indonesia (DGI), “Benih Yang Tumbuh 7,” *Gereja Kristen Jawi Wetan* (Yogyakarta, April 1980), 129.

<sup>4</sup>Daniel Dhakidae, *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003), xxxiv.

menuntut pembongkaran terhadap peran lembaga-lembaga represif yaitu Kopkamtib, kejaksaan, dan penjara. Oleh karena itu, lembaga-lembaga itu perlu kembali mengkritisi apakah tujuan kuasa semakin terpusat pada individu/korporasi atau sudah terdistribusi kepada semua individu dan semua lapisan masyarakat.

Disatu sisi, menurut Foucault, Kuasa itu bukan terpusat, sebaliknya kuasa itu tersebar dan beroperasi melalui berbagai situs kuasa. Konsekuensi dari gagasan Foucault adalah bahwa kuasa tidak pernah terpusat pada individu atau institusi tertentu saja.<sup>5</sup> Kekuasaan yang terpusat umumnya dilakukan melalui strategi, rancangan dalam lembaga yang terwujud dalam perangkat negara, perangkat hukum, dan hegemoni sosial. Sayangnya kuasa absolut sekalipun tidak dapat mengendalikan sepenuhnya setiap individu untuk patuh (menjadi normal).<sup>6</sup> Cara Foucault memahami kekuasaan sangat unik. Dalam bukunya *Surveiller et punir (Discipline and Punish: the Birth of Prison)* ia mengatakan “kekuasaan yang menormalisir” tidak hanya dijalankan di dalam penjara, tetapi juga beroperasi melalui mekanisme sosial yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan.<sup>7</sup> Foucault sendiri pemikir pada bidang sosial yang terkenal dan epistemologi keadilan sosial dan kesetaraan menjadi kegelisaannya dalam banyak tulisan.<sup>8</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, simpul kekuasaan ulama tergerus oleh karena hadirnya dominasi lain yang memiliki pengaruh besar. Atas nama ketertiban dan keamanan, lembaga-lembaga seperti Kopkamtib, kejaksaan, dan ulama melakukan kriminalisasi kepada Jusuf A. Ronni yang ajarannya berseberangan dengan kekuasaan. Dalam kerangka tema besar ini, pembahasan tentang kriminalisasi ulama menuntut pembongkaran terhadap peran lembaga-lembaga represif yaitu Kopkamtib, kejaksaan, dan penjara. Oleh karena itu, lembaga-lembaga itu perlu kembali mengkritisi apakah tujuan kuasa semakin terpusat pada individu/korporasi atau sudah terdistribusi kepada semua individu dan semua lapisan masyarakat. Syaifuddin melihat bahwa fenomena relasi kekuasaan terhadap penggunaan kuasa yang bias telah jamak serta tidak terhindarkan diantara penguasa dan rakyatnya. Termasuk juga relasi manusia dengan alam yang bisa menjadi bias, tidak terkendali karena adanya kuasa dalam diri penguasa.<sup>9</sup> Penelitian ini akan mengungkap bagaimana terjadinya bias kekuasaan pada masa lalu yang penting diambil hikmahnya untuk tatanan hubungan keagamaan pada masa kini.

## METODE

Topik penting ini akan dibedah dengan teori kekuasaan Michel Foucault, dengan pendekatan studi pustaka.<sup>10</sup> Michel Foucault dipilih karena memiliki ketegasan dalam membela masyarakat sipil yang mengalami ketidakadilan. Villadsen menegaskan bahwa Foucault sangat sensitif terhadap keragaman dan marginalitas, selaras dengan aktivisme lokal dan politik dari bawah ke atas, yakni permainan penguasa dengan semena-mena.<sup>11</sup> Pengumpulan data dari berbagai literatur yang terkait dengan Foucault dengan mengaitkan pada kriminalisasi terhadap ulama Kristen Jusuf Roni. Berangkat dari semangat *grounded theory* bahwa peneliti

---

<sup>5</sup>Michel Foucault, *Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*, ed. Rahayu S. (alih bahasa) Hidayat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 113–114.

<sup>6</sup>Simon Untara, “Memahami Pergeseran Paradigma Kuasa Berdasarkan Gagasan Foucault Tentang Kuasa Dalam Discipline and Punish,” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 2 (2018): 228–229.

<sup>7</sup>Foucault, *Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*, 114.

<sup>8</sup>Richard Rorty, “Foucault and Epistemology,” in *Michel Foucault*, 1st ed. (London: Routledge, 2017), 15.

<sup>9</sup>Arif Syaifuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault),” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 145, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1863/1436>.

<sup>10</sup>Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Revisi. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 24.

<sup>11</sup>Kaspar Villadsen, “Michel Foucault and the Forces of Civil Society,” *Theory, Culture and Society* 33, no. 3 (2016): 7.

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan satu temuan-temuan berdasar berbagai fakta literatur.<sup>12</sup> Tulisan ini akan diawali dengan memaparkan tokoh Jusuf Roni kemudian dinamika perpolitikan yang terkait keberadaan ulama serta kekerasan (kriminalisasi) yang diterima oleh Jusuf Roni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Michel Foucault; pemikiran dan hidupnya

Baik sahabatnya Dumezil dalam buku Didier<sup>13</sup> atau Kebung<sup>14</sup> maupun Zorzaneli<sup>15</sup> mengakui kepintaran Foucault pada banyak bidang, sehingga sulit untuk memberikan spesifikasi padanya dibidang apa. Dumezil melihat Foucault memiliki banyak personality sehingga disebut juga sebagai *a-thousand-Foucault*. Sebab kemampuannya hampir mereata pada banyak bidang keilmuan. Sedari SLTA Foucault telah menerima mata pelajaran Filsafat sehingga memberikan cara berpikir lebih kritis di kemudian hari. Hanya Eerlenbush mengakui bahwa terhadap kajian perempuan dan feminimisme, Foucault tidak memberikan ruang pikirnya dengan jelas dan tegas.<sup>16</sup> Karena itu terhadap penindasan yang dialami kaum perempuan, suara Foucault tidak kentara di publik. Setidaknya dalam hubungan yang terus-menerus saling menopang tentang ‘peran, kekuasaan, kekerasan, mayoritas serta minoritas dengan bingkai peraturan-perundangan’<sup>17</sup> menjadi diskusi yang tidak henti dalam perbendaharaan Foucault, meski ia sendiri tidak sampai usia 60 tahun di dunia ini.

Atas perhatiannya yang cukup kuat, mendalam dan tajam dalam bidang kekerasan di ruang publik, kesewenangan penggunaan kuasa oleh penguasa, baik secara corporate maupun individual, para pemikir setelah Foucault kemudian membentuk institusi khusus bernama Foucault Studies. Diskusi mimbar tulisan di Foucault Studies ini bahkan menelisk ke negara-negara Asia dan negara berkembang lain yang tampak jelas atau terselubung penggunaan kekuasaan dari penguasa terhadap rakyat atau tokoh masyarakat.<sup>18</sup> Sedangkan teologi Kristen bagi Foucault perlu terus memerangi ketidakadilan yang terjadi di sekitar Gereja. Memikul Salib Kristus adalah memberikan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan humanis dan misiologis meski tidak mendapat dukungan dari banyak pihak.<sup>19</sup> Teologi Kristen harus tetap setia dalam pelayanan yang tidak populer bahkan tetap berada di pinggir jalan demi kesejahteraan banyak orang. Orang kristen hendaknya terus bergelut dalam masyarakat untuk memberikan pengetahuan (misalnya di sekolah<sup>20</sup>) dan kebenaran terjadi dan benar-benar dapat dinikmati.

### *Siapakah Jusuf Roni*

Abu Bakar Mansyur Jusuf Roni dilahirkan dari ayah bernama Kemas M. Toha Roni dan

---

<sup>12</sup>Kathy Charmaz and Robert Thornberg, “The Pursuit of Quality in Grounded Theory,” *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (2021): 307.

<sup>13</sup>Didier Eribon, *Michel Foucault*, ed. Betsy Wing (Translator) (London: Faber and Faber, 1993), xi–xiii.

<sup>14</sup>Konrad Kebung, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault Dalam Konteks ‘Kekuasaan’ Di Indonesia,” *MELINTAS* 33, no. 1 (2018): 34, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/2953/2526>.

<sup>15</sup>Rafaela Teixeira Zorzaneli and Murilo Galvão Amancio Cruz, “The Concept of Medicalization in Michel Foucault in the 1970s,” *Interface: Communication, Health, Education* 22, no. 66 (2018): 14.

<sup>16</sup>Verena Erlenbusch-Anderson, “Philosophical Practice Following Foucault,” *Foucault Studies* 25, no. 2 (2018): 77, <https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/5574/6215>.

<sup>17</sup>Sonja K. Foss and Ann Gill, “Michel Foucault’s Theory of Rhetoric as Epistemic,” *Western Journal of Speech Communication* 51, no. 4 (1987): 389.

<sup>18</sup>Misalnya baca. Giovanni Mascarelli and Michel Foucault, “The Analytic Philosophy of Politics,” *Foucault Studies* 24, no. 2 (2018): 188–200, <https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/5532/6106>.

<sup>19</sup>Band. Stephan Quarles, “The Cross and the Abysmal Madness of God: Foucault and Apophatic Theology,” *International Journal of Religion and Spirituality in Society* 8, no. 4 (2018): 4–7.

<sup>20</sup>Baca. Jesse Graham et al., “Moral Foundations Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism,” in *Advances in Experimental Social Psychology*, First. (San Diego: Elsevier Inc., 2013), 55–130.

Ibu bernama Nyimas Siti Hawa. Keluarga Kemas adalah orang Palembang asli yang turun temurun beragama Islam yang ketat. Dia adalah anak tunggal yang dididik dan dimiliki oleh seluruh keluarga, tetapi yang dominan yang mendidiknya adalah kakek Kemas A. Roni.<sup>21</sup>

Setelah mereka pindah ke Bandung, Yusuf Roni melanjutkan pendidikan ke Pesantren Yayasan Pesantren Islam (YPI) Jl. Muhammad 16 Bandung. Pesantren ini dipimpin oleh K.H. Udung Abdurahman.<sup>22</sup> KH Udung adalah tokoh kharismatik di Jawa Barat, seorang tokoh berpengaruh di Partai Syarikat Islam (PSI) dan Ketua Umum MASYWI (Majelis Syar' I Wal Ibadat)<sup>23</sup> Menurut Suceno, K.H. Udung Abdurahman berkawan dekat dengan M. Natsir yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu dan K.H. E.Z. Mutaqien, seorang ulama, tokoh intelektual, dan sosok kharismatik, dan duduk sebagai pimpinan dalam Partai Masyumi.<sup>24</sup>

Sejak remaja, Jusuf Roni aktif dalam organisasi pelajar Islam di sekolahnya. Awalnya ia masuk PII (Pelajar Islam Indonesia) kemudian setelah duduk di SMA BUPI (Badan Usaha Pendidikan Islam). Selama menjadi aktivis Muslim sempat menduduki puncak pimpinan organisasi, diantaranya: Ketua Umum SEPMI (Serikat Pelajar Muslimin Indonesia) Kabupaten Bandung, Ketua 1 SEPMI wilayah Jawa Barat, Ketua Lembaga Da'wah SEPMI Pusat, Ketua seksi Pendidikan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Kabupaten Bandung, Ketua Seksi Da'wah dan Pers Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Jawa Barat, Pimpinan Dewan Pimpinan Harian Daerahkesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indoensia (KAPPI). Konsulat Jawa Barat. Semua aktivitas dan jabatan di atas terjadi antara tahun 1966 sampai 1973.<sup>25</sup> SEPMI adalah organisasi pelajar yang bernaung dalam PSII. PSII yang berawal dari Syarikat Islam adalah organisasi pelopor gerakan kebangsaan pertama di Indonesia yang bergerak memperjuangkan kemerdekaan yang sifatnya lintas etnis, lintas kelas, dan berskala nasional.<sup>26</sup> PSII adalah salah satu partai yang menolak tekad kuat pemerintah Orde Baru untuk segera mewujudkan fusi partai politik. Pimpinan PSII hasil keputusan kongres majelis taklim (MT) ke- 33 mengusulkan agar proses fusi dilakukan melalui pemilu. Dampak sikap kontra PSII atas agenda Orde Baru berujung perpecahan elit partai. Dengan dukungan Kopkamtib yang dipimpin Soemitro mendaulat M.T Gobel mengambil alih kepemimpinan partai. Akibatnya muncul dua kubu yaitu kubu MT. Gobel dan kubu Osa. PSII dibawah kepemimpinan Gobel mendukung Orde Baru melakukan fusi partai politik.<sup>27</sup>

Selain kepemimpinan yang buruk, suara PSII mengalami penurunan pemilih dalam pemilu karena praktik kekerasan aparat kepada warga PSII di desa-desa. Mereka masuk dari satu rumah ke rumah dan memaksa dengan ancaman kekerasan agar rakyat mencoblos Golkar. Ada banyak pendukung PSII akhirnya pasrah karena intimidasi sehingga terpaksa memilih Golkar. Akibatnya PSII banyak kehilangan suara di daerah-daerah basis PSII seperti Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.<sup>28</sup>

Yusuf Roni adalah saksi atas tindakan kekerasan aparat yang dilakukan di Jawa Barat. Kekerasan Orde Baru mengubah haluan politik yang sebelumnya mendukung Golkar menjadi pendukung PSII. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan mengharuskan pegawai

---

<sup>21</sup>Jusuf Roni, *Pembelaku Yang Agung* (Jakarta: Jusuf Ron Crusade, 1979), 14.

<sup>22</sup>Ibid., 15.

<sup>23</sup>Jusuf Roni, *Criticism: Mengkritik Agama Sendiri, 'Membela' Yang Lain..!* (Jakarta: Jusuf Roni Crusade dan Lahai Roi, 2007), 134.

<sup>24</sup>Joko Suceno, "Keunikan Masjid YPI Bandung," *Koran Republika* (Jakarta, 2015),

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/03/03/nkn3um-keunikan-masjid-ypi-bandung>.

<sup>25</sup>Yayat Saefulah, *SEPMI Di Bawah Bendera: Jusuf Roni* (Bandung: Yayasan Pembangunan Pers Indoensia, 1982), 5.

<sup>26</sup>Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*, ed. Hanta Yuda AR (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 11, 55.

<sup>27</sup>Ibid., 106.

<sup>28</sup>Ibid.

negeri sipil dan keluarganya mencoblos Golkar dalam pemilu, Yusuf Roni berani menentangnya.<sup>29</sup>

Sebagai kader muda Islam, Yusuf Roni banyak belajar dan berjumpa dengan para ulama dan cendekiawan Islam yang pemberani. Salah satu tokoh penting yang mewarnai sketsa kehidupan Yusuf Roni adalah K.H Isha Anshory. Ia adalah tokoh Islam yang anti PKI. Bersama dengan Prof. Dr. K.H Rusyad Nuridin, mereka kerap dihantam fitnah, ditahan, dan dijebloskan ke dalam penjara. Dua tokoh Masyumi ini selalu menjadi catatan pengawasan pemerintah sejak partai dibubarkan dan dinyatakan partai terlarang.<sup>30</sup>

Isha Anshory pernah ditahan bersama Anak Agung Gde Agung, Subadio, Ir. Ondang, dan Yunan Nasution di dalam Mess CPM di Jalan Hayam Wuruk. Pada Januari 1962 Isha Anshory dijemput dirumahnya oleh aparat Polisi Militer yang membawa surat perintah penangkapan dan penahanan dari Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) yaitu Soekarno. Dasar hukum untuk melakukan penahanan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Keadaan bahaya (PPUUKB) No. 23 tahun 1959 tentang masa penahanan seseorang. Ia menjalani penahanan selama empat tahun lebih, tiba pada 17 Mei 1966 Jaksa Sudrajat memberikan surat pembebasan kepadanya bersama 15 rekan lainnya.<sup>31</sup>

Dalam jejak rekam organisasinya, Yusuf Roni aktif memperjuangkan ideologi Islam dan juga membendung perkembangan agama Kristen di Jawa Barat.<sup>32</sup> Untuk tujuan itu, sekitar tahun 1972 Jusuf Roni mulai melakukan study mandiri untuk membandingkan Al Quran dan Alkitab. Motivasi dan ketertarikannya mempelajari Alkitab adalah untuk mencari kelemahan Alkitab. Selain itu ketertarikannya itu lahir dari dorongan diri sebagai pemimpin organisasi Gerakan Muda Islam.

Dalam pengalamannya sebagai kader Islam, Yusuf Roni selalu dianjurkan untuk berfikir secara alamiah. Pola berfikir ini pula yang dipakainya dalam melakukan studi perbandingan agama. Dalam mempelajari dua kitab suci ini, timbullah dalam hatinya bahwa ada kebenaran di dalam Alkitab. Kebenaran dalam Alkitab itu tidak boleh diperlakukan berat sebelah, sebaliknya ia perlu menerima kebenaran itu dengan pikiran terbuka. Sebelumnya dia menolak Kristen dan Alkitab meskipun belum membaca Alkitab, ini artinya menolak dalam kebodohan. Pola berfikir dalam studi perbandingan agama ini akhirnya membuat Yusuf Roni memilih Yesus sebagai Tuhan dan Pembela yang Agung.<sup>33</sup>

Hasil penyelidikan dan perenungannya itu dituliskan menjadi sebuah dua risalah kesaksian yang berjudul “Kedudukan Isa Al Masih di dalam Al’quran” dan “Mengapa saya memilih Kristus sebagai Juruselamat?” Studi perbandingan ini akhirnya mendorong Jusuf Roni mengambil keputusan tekad bulat untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. Keputusan ini melewati proses pergumulan batin bertahun-tahun lamanya.<sup>34</sup>

Saat pulang kampung ke Palembang, dua risalah itu disampaikan kepada Pendeta Chaidy Yunus di Gereja Methodis Palembang. Adapun saran Pdt Chaidy agar Jusuf Roni mengikuti pelajaran katekisasi untuk melengkapi pengajaran dasar iman Kristen sebelum dirinya dibaptiskan. Pdt. Chaidy Yunus membaptiskan Jusuf Roni dalam ibadah Minggu 15 April 1973. Sejak saat itu ia mulai bersaksi tentang Yesus Kristus kepada keluarga, dan setiap orang yang dijumpai dengan penuh semangat meski mendapat olokan dan penolakan.<sup>35</sup>

Sejak saat itu Jusuf Roni banyak mendapat saran dan masukan dari beberapa rekan dan mengundangnya untuk bersaksi dalam lingkungan gereja seperti: Pdt. J. Matulesy dari Gereja

---

<sup>29</sup>Charles Gultom, *Wawancara Jusuf Roni* (Jakarta Jusuf Roni Center, 2021).

<sup>30</sup>Saefulah, *SEPMI Di Bawah Bendera: Jusuf Roni*, 19–20.

<sup>31</sup>M. Yunan Nasution, *Kenang-Kenangan Dari Penjara Rezim Orde Lama* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2013), vi, 18, 32, 43, 72, 85, 146, 185.

<sup>32</sup>Roni, *Pembelaku Yang Agung*, 17.

<sup>33</sup>*Ibid.*, 67–69.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 25–26.

<sup>35</sup>*Ibid.*, 33–34.

GPIB Imanuel Palembang, Pdt. Romeo del Rosario dari Gereja Kingmi. Dalam perkenalan itu Pdt Romeo merekrut Jusuf Roni untuk memimpin Kantor Perwakilan Berita Hidup Palembang, yang bergerak di bidang pekabaran Injil melalui koresponden. Selanjutnya, atas undangan ke kantor Berita Hidup di Jakarta, ia bertemu dengan pimpinan pusat yaitu Pdt. William Hekman dan Pdt. Anton. Aktivitas pelayanan Jusuf Roni hanya sampai bulan Agustus 1973 berhubung persiapan untuk memasuki sekolah Alkitab di Institut Injili Indonesia (I 3) di Batu Malang.

Dalam masa persiapan itu, ada beberapa undangan bersaksi. Undangan pelayanan ke Bandung dari Bapak Makaliwy S.H untuk bersaksi di Gereja Pasundan, Gereja Kingmi dan Rumah Sakit Situ Sauer. Undangan bersaksi ke Surabaya dari Yayasan Pekabaran Injil Pniel, Bapak Timotius Tanaya. Juga undangan dari Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPIB Maranatha, Surabaya. Undangan dari Malang, di Balai Wiyoto Sukun Malang. Berikutnya undangan kesaksian ke Banjarmasin dari Pdt. Harun Hartoko beserta panitia untuk bersaksi di Gereja Tabernakel, Gereja GPIB, Gereja GKE di Palangka Raya dan di Sekolah Theologia GKE Banjarmasin. Undangan bersaksi ke Jakarta dari Gereja GPIB Paulus, Gereja GPIB Effata, Gereja GPIB Imanuel Jakarta.<sup>36</sup>

Sejak 15 Januari 1974 Jusuf Roni berangkat ke Batu Malang untuk memulai kuliah di Institut Injil Indonesia (I3). Aturan sekolah membatasi mahasiswa tingkat pertama untuk terlibat pelayanan keluar.<sup>37</sup> Menurut penjelasan Pdt. Lotnatigor Sihombing sebagai mahasiswa tingkat akhir di kampus, Jusuf Roni masih menerima undangan bersaksi dari gereja di Malang sekitarnya.<sup>38</sup> Tentang fenomena ini, Lumbantobing menyatakan bahwa Gereja gemar mengembar-gemborkan peristiwa-peristiwa pertobatan yang terjadi secara sensasional masih menjadi daya tarik dalam pemberitaan Injil.<sup>39</sup> Pada 15 Juni 1974 sekitar pukul 15.00 wib, hari Sabtu Jusuf Roni diambil dari kampus Institut Injil Indonesia (I 3).

Sejak kemunculan Yusuf Roni yang bersaksi di gereja- gereja rupanya menimbulkan persoalan khusus bagi Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). Kesaksian konversi Yusuf Roni dari penganut Islam yang taat menjadi Kristen menggerakkan usaha-usaha pengInjilan di Jawa Timur. Namun, di sisi lain, kesaksian Yusuf Roni mendapat respon negatif dari masyarakat karena dinilai sebagai upaya kristenisasi. Sinode GKJW menyampaikan bahwa ada perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh beberapa warga jemaat karena kesaksian Yusuf Roni yang dianggap mencela dan menghina umat Islam. Guna menjaga relasi baik dengan pemerintah dan masyarakat, akhirnya persoalan ini di tangani oleh Dewan Gereja Indonesia (DGI).<sup>40</sup>

Dalam penjara itu, Yusuf Roni semakin menghayati panggilannya untuk memberitakan Injil kepada narapidana. Selama masa penahanan, ia pernah berpindah penjara dari LPK Kalisosok, penjara Cipinang, Penjara Cirebon. Dalam setiap kesempatan di penjara, ia memberitakan Injil dan berkhotbah dalam ibadah yang dihadiri ratusan narapidana dan sipir.<sup>41</sup>

Usai menjalani masa tahanan selama 6 tahun, pada 4 April 1980 Yusuf Roni dinyatakan sebagai warga negara bebas. Sejak itu ia bersama yayasan YMPI Alkitabiah banyak melakukan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di banyak tempat di Indonesia. Ia juga mendirikan Doulos Training Center (DTC) pada tahun 1980 untuk menjaring anak-anak muda guna melanjutkan Amanat Agung Yesus Kristus. Setelah 15 tahun melayani kemudian DTC berubah menjadi Sekolah Tinggi Teologi (STT) Apostolos yang menjalankan program Strata

---

<sup>36</sup>Ibid., 38–39.

<sup>37</sup>Ibid., 40.

<sup>38</sup>Charles Gultom, *Wawancara Pdt. Lotnatigor Sihombing* (Jakarta, 2021).

<sup>39</sup>Andar M Lumbantobing, *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 214–216.

<sup>40</sup>Dewan Gereja Indonesia (DGI), “Benih Yang Tumbuh 7,” 255–256.

<sup>41</sup>Jusuf KAM Roni, *Tantangan Melatih Kuat : Kumpulan Renungan*, ed. Mel Damayanto (Jakarta: Jusuf Roni Center, 2014), 4–5.

Satu (S1). STT Apostolos diresmikan oleh Dirjen Bimas Kristen Drs. Soenarto Martowirjono pada 2 Mei 1985 yang beralamat di tamanAlfa Blok J-1/ 39-43.<sup>42</sup>

Guna mendukung pelayanan penerbitan materi misi dan pengInjilan, ia mendirikan Yayasan Jusuf Roni Crusade. Nama Jusuf Roni Crusade kemudian berubah menjadi Jusuf Roni Center (JRC). Yusuf Roni menyelesaikan studi dalam bidang misiologi di Biola University, California, USA tahun 1995. Pergulatan pemikirannya dituangkan dalam beberapa buku yang diterbitkan oleh JRC yaitu *Membangun Kristologi Kontekstual*; *Criticism: Mengkritik Agama Sendiri, 'Membela' Yang lain..!*"; *Pemikiran Ulang Kristologi di Indonesia*; *Pembelaku Yang Agung: sebuah pledoi dalam persidangan*; *Langit Memerah Bumi Membara*; dan *Tantangan Melatih Kuat*.

Dalam bukunya *Membangun Kristologi Kontekstual*, ia membahas tentang monoteisme Abrahamik adalah proses pergulatan diri Abraham berhadapan kuatnya tekanan politeistik dalam kepercayaan masyarakat sekitar dan Ia mempercayai bahwa Tuhan hanya satu. Yusuf Roni memiliki minat besar tentang monoteisme (*tauhid*). Ia juga mendirikan sinode Gereja Kemah Abraham (GKA) dan menjadi Bishop.<sup>43</sup>

### ***Kekuasaan Orde Baru Melanggengkan Kriminalisasi Ulama***

Wacana kriminalisasi ulama yang berlangsung pada era Orde Baru erat kaitannya dengan legitimasi politik. Legitimasi memiliki arti penting dan wajib ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya legitimasi, pemerintahan yang stabil akan sulit terbentuk. Sebaliknya dengan memiliki legitimasi, pemerintah dapat mengatur masyarakat secara sah tanpa harus mengeluarkan tindakan yang memaksa agar masyarakat patuh dan tunduk pada kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan.<sup>44</sup> Legitimasi politik adalah seperangkat aturan atau hak pemerintah dalam kewenangannya untuk mengeluarkan perintah, sehingga perintah dipatuhi bukan hanya karena takut tetapi karena sebuah pemerintah memiliki otoritas moral, karena rakyat percaya mereka harus patuh.<sup>45</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, legitimasi politik presiden semakin rendah disebabkan terjadinya peristiwa G30S. Percobaan kudeta ini terjadi dengan latar belakang makin kuatnya persekutuan Soekarno dan PKI.<sup>46</sup> Paska kudeta berdarah itu, Soeharto mengambil kepemimpinan Angkatan Darat dengan persetujuan jenderal-jenderal Angkatan Darat. Sejak 1 Oktober 1965 Soeharto dengan terang-terangan tidak lagi mentaati perintah Soekarno dan menolak penunjukkan Pranoto sebagai pejabat panglima Angkatan Darat.<sup>47</sup>

Selama bulan Oktober 1965, runtuhnya demokrasi terpimpin dimulai. Pada 2 Oktober 1965 Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara, tetapi dengan syarat bahwa Soeharto-lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.<sup>48</sup> Pada 3 Oktober mayat para jenderal yang terbunuh ditemukan di Halim dan rencana akan dilaksanakan prosesi pemakaman besar-besaran pada 5 Oktober bersamaan dengan Hari Angkatan Bersenjata.<sup>49</sup> Ketidakhadiran presiden dalam upacara

---

<sup>42</sup>Meldhya Damayanto, "Sekilas Sejarah STT Apostolos Jakarta," in *Pandanglah Sekelilingmu*, ed. Tim Dies Natalis XX STT Apostolos (Jakarta: Jusuf Roni Center, 2015), xii–xiii.

<sup>43</sup>Jusuf KAM Roni, *Membangun Kristologi Kontekstual* (Jakarta: Jusuf Roni Center, 2014), 15–18.

<sup>44</sup>Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (California: University of California Press, 1978), 953–954.

<sup>45</sup>Muthiah Alagappa, "Indonesia: Historicizing the New Order's Legitimacy Dilemma," in *Political Legitimacy In Southeast Asia: The Quest for Moral Authority*, ed. Muthiah Alagappa (Stanford: Stanford: Stanford University Press, 1995), 1–10.

<sup>46</sup>Harold A. Crouch and Th Sumartana, *Militer Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), 142.

<sup>47</sup>Ibid., 140–143.

<sup>48</sup>Ibid., 153.

<sup>49</sup>Merle Calvin Ricklefs and Moh. Sidik Nugraha, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, ed. Merle Calvin Ricklefs and Moh. Sidik Nugraha (Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), 594.

pemakaman ke enam Jenderal di Taman Pahlawan “Kalibata” membangkitkan kebencian terhadap Soekarno dan semakin besar simpati mereka kepada Angkatan Darat. TNI-AD telah dipandang sebagai “Pelindung Bangsa” dan “Penyelamat Negara.”<sup>50</sup>

Pada 4 Oktober 1965 atas dorongan Jenderal Nasution, Soeharto mendramatisir tragedi bar-bar pembunuhan itu dimata rakyat dan kalangan elit. Soeharto mengundang para wartawan dan beberapa jenderal senior dalam pengambilan tujuh jenazah korban kudeta. Dalam pidatonya di radio dan televisi Soeharto mendiskreditkan Soekarno karena tidak memberikan keterangan yang sepenuhnya benar.<sup>51</sup>

Upaya Soeharto dan jenderal-jendralnya mendelegitimasi Soekarno dengan menyebarkan narasi bohong bahwa perwira-perwira ABRI telah disiksa secara kejam sebelum dibunuh guna mengobarkan amarah rakyat dan mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan massal. Nyatanya, hasil autopsi menunjukkan tidak adanya bekas-bekas penyiksaan. Tetapi kebohongan dan fitnah itu dengan sengaja disebarluaskan untuk memecah belah masyarakat.<sup>52</sup> Narasi kebohongan itu berhasil mencapai sasaran karena banyak pemuda Ansor dibantu pemuda Marhaen dari PNI di Bayuwangi menjalankan pembunuhan massal kepada pengikut PKI di Jawa Timur.<sup>53</sup> Lebih dari itu, Muhammadiyah dan kelompok Islam lainnya mengumumkan pembasmian PKI sebagai tugas agama dan tiket masuk surga bagi setiap muslim yang kehilangan nyawanya dalam kekerasan itu.<sup>54</sup>

Pada 10 Oktober 1965 Soeharto mengokohkan legitimasi kekuasaan yang diberikan Soekarno pada 2 Oktober 1965 untuk “memulihkan keamanan dan ketertiban” dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini secara resmi diakui oleh Soekarno awal bulan November. Fungsi keamanandari Kopkamtib melampaui maksud semula yaitu mencari pendukung PKI untuk ditangkap. Pada 1971 Kopkamtib diserahi tugas memelihara “keamanan dan ketertiban” selama kampanye pemilu. Dengan kekuasaan yang tidak terbatas, Kopkamtib menjadi kunci bagi tegaknya rezim Orde Baru.<sup>55</sup>

Selain Kopkamtib, Soeharto juga mendapatkan legitimasi kekuasaan dengan ditandatangani Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) oleh Soekarno pada 11 Maret 1966. Sebuah dokumen yang memberikan Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi. Sejak hari itu Soeharto melakukan pembersihan atas PKI dan pendukung Soekarno terutama para menteri kabinet dan tentara serta birokrat yang duduk di MPRS.<sup>56</sup>

Sejak pertengahan 1966 pemimpin Angkatan Darat merongrong presiden dengan mengajukan menteri-menteri senior dari pemerintahan lama ke pengadilan. Proses pengadilan dipublikasikan secara luas untuk mencemarkan nama baik Soekarno sebagai bukti keterlibatannya di dalam percobaan kudeta. Kabar dari pengadilan ini menimbulkan gelombang demonstrasi di Jakarta dan Bandung oleh KAMI dan KAPPI dengan dukungan dari Pangkostrad Kemal Idris, Panglima Siliwangi Dharsono dan Komandan RPKAD Sarwo Edhi.<sup>57</sup>

Meskipun Soekarno membuat pernyataan yang merendahkan dirinya pada laporan tertulis kepada MPRS yang diserahkan pada 10 Januari 1967, lawan-lawannya mengharapkan

---

<sup>50</sup>M Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia, 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), 209–211.

<sup>51</sup>Crouch and Sumartana, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, 154–155.

<sup>52</sup>Jeffrey Alan Winters and Aditya Priyawardhana, *Orde Baru; Dosa-Dosa Politik* (Jakarta: Djambatan, 1999), xi.

<sup>53</sup>Crouch and Sumartana, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, 163.

<sup>54</sup>Ricklefs and Nugraha, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, 595.

<sup>55</sup>Crouch and Sumartana, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, 250.

<sup>56</sup>Ricklefs and Nugraha, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, 598–601.

<sup>57</sup>Crouch and Sumartana, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, 236.

Soekarno *lengser*.<sup>58</sup> Pada 3 Februari Panglima Brawijaya Mayor Jenderal Soemitro datang kepada Soekarno berjanji setia mendukung presiden. Pada 5 Februari Jenderal Sarbini datang kepada Soekarno dengan harapan Soekarno rela melepaskan kekuasaannya. Pada 8 Februari Soekarno menawarkan untuk berbagi kekuasaan dengan Soeharto tetapi Soeharto menolak tawaran presiden.<sup>59</sup>

Pada 20 Februari Soeharto melakukan langkah terakhir untuk menyingkirkan Soekarno. Ia menggunakan legitimasi Supersemar dengan menunjuk anggota baru parlemen (DPR-GR) untuk mengganti para anggota yang telah disingkirkan dan merencanakan menggelar sidang MPRS pada Maret 1967. Akhirnya pada 12 Maret 1967 MPRS menanggalkan semua kekuasaan dan gelar Soekarno serta pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden. Soeharto tetap memegang jabatan sebagai pejabat presiden sampai Maret 1968. Pada 26 Maret 1968 Sidang Umum MPRS V mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik yang ke dua.<sup>60</sup>

Pengangkatan Soeharto sebagai presiden oleh MPRS memberikan legitimasi kekuasaan untuk menentukan kehidupan politik di Indonesia. Sayangnya Soeharto tidak belajar dari kegagalan Soekarno. Soeharto membangun sistem kepemimpinan yang militeristik dan terpusat pada satu individu. Ia mempunyai kontrol yang kuat atas ABRI/TNI, birokrasi dan Golkar.<sup>61</sup> Kontrol kuat ABRI dicapai dengan konsolidasi internal dalam tubuh Angkatan Darat dan membangun sekutu. Kontrol atas birokrasi melalui penunjukan para perwira untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet, DPR dan posisi administratif di tingkat gubernur, bupati, dan walikota.<sup>62</sup> Kontrol politik dilakukan dengan pengebirian partai politik melalui fusi menjadi tiga golongan yaitu: PDI (Partai Demokrasi Indonesia), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan Golkar. Pembagian ini mengikuti pembagian budaya Jawa yaitu priyayi, santri, dan abangan.<sup>63</sup> Dengan campur tangan Soeharto, Golkar berkembang sebagai partai negara dan menjadi kepanjangan tangan presiden.<sup>64</sup>

Sejak pertengahan 1970-an, Soeharto mengangkat Laksamana Soedomo menjadi pimpinan Kopkamtib. Beberapa jenderal yang pernah masuk dalam struktur Kopkamtib adalah Maraden Panggabean, Benny Moerdani, dan Soemitro. Pangkopkamtib dibantu oleh Kepala Staf Kopkamtib (Kaskopkamtib). Di tingkat daerah, ada Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) dan di atasnya terdapat jabatan Pelaksana Khusus Wilayah (Laksuswil).<sup>65</sup>

Fungsi Kopkamtib serupa dengan tugas intelijen keamanan. Sifat kerahasiaan yang begitu lekat membuka potensi penyalahgunaan (*abuse of power*). Sistem politik otoriter Soeharto memakai Kopkamtib untuk melindungi politik rezim dan melakukan kontrol kepada masyarakat.<sup>66</sup> Fungsi Kopkamtib meluas sebagai organisasi pengawasan dan pengendalian yang memiliki wewenang istimewa seperti penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak terbatas tanpa diadili bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran negara.<sup>67</sup>

Kopkamtib menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan untuk

---

<sup>58</sup>Ibid., 237–238.

<sup>59</sup>Ibid., 239–240.

<sup>60</sup>Ibid., 242–244.

<sup>61</sup>Zainuddin Djafar, *Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun?* (Depok: FISIP-UI Pres, 2005), 32–33.

<sup>62</sup>Leo Suryadinata, *Golkar Dan Militer; Studi Tentang Budaya Politik* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1992), 4–5.

<sup>63</sup>Ibid.

<sup>64</sup>Ibid., 3.

<sup>65</sup>Salim Said, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*, ed. Anindiyas Prubantoro (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), 162.

<sup>66</sup>Muhammad Haripin, Ikrar Nusa Bakti, and Diandra Megaputri Mengko, "Intelijen Dan Politik Di Indonesia: Tinjauan Sekilas Pada Era Soekarno," in *Intelijen Dan Politik Era Soekarno*, ed. Ikrar Nusa Bakti (Jakarta dan Yogyakarta: LIPI dan ANDI, n.d.), 16.

<sup>67</sup>Crouch and Sumartana, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, 250.

menangani berbagai macam pemberontakan sipil seperti mahasiswa maupun kaum muslim. Pada 1 Oktober 1973 Pangkopkamtib Jenderal Soemitro menyatakan bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi *onverschilig* alias acuh tak acuh. Wacana anti rambut gondrong disebarkan dengan maksud mengontrol dan membatasi peran pelajar dan mahasiswa dalam aktivitas politik. Orde Baru menilai mahasiswa berotensi menjadi ancaman untuk melanggengkan kekuasaan.<sup>68</sup>Tindakan Gubernur Ali Sadikin melakukan razia rambut gondrong ditentang oleh Arif Budiman, seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Berbeda dengan Jakarta, di Sumatra Utara Gubernur Marah Halim membentuk “Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong” (Bakorperagon) guna memberantas rambut gondrong secara sistemik.<sup>69</sup>Polemik rambut gondrong dimenangkan oleh pelajar dan mahasiswa melalui “Petisi 24 Oktober”. Akhirnya Soemitro meralat kebijakan tersebut dan memberi ruang untuk berekspresi kepada pelajar dan mahasiswa.<sup>70</sup>

Kopkamtib juga menentukan nasib surat kabar. Jika ingin terbit, sebuah surat kabar harus ada izin dari Kopkamtib. Kopkamtib bekerjasama dengan Menteri Penerangan mengatur Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Cetak (SIC). Pembredelan surat kabar *Indonesia Raya* terjadi karena memuat berita tentang proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Korupsi di Pertamina, dan Peristiwa Malari, dan dampak masuknya modal asing khususnya Jepang. Namun, pemerintah menilai berita yang disampaikan dapat menciptakan kerusuhan, keonaran, pertikaian, dan kekacauan di tengah masyarakat. Itu sebabnya pemerintah memberangus surat kabar *Indonesia Raya*. Pemerintah juga pernah membredel Tempo, Kompas dan Tabloit Monitor karena dinilai mengancam keamanan dan ketertiban.<sup>71</sup>

Selain mahasiswa, rejim Soeharto juga melakukan intimidasi dan kekerasan kepada para anggota dan pimpinan partai Islam. Tekanan kuat rezim Orde Baru, memaksa gerak pimpinan politik Islam bergeser ke arah kebudayaan.<sup>72</sup> Ada ulama yang memilih untuk hijrah ke Mekkah untuk menghindari konflik dengan Orde Baru seperti Kiai Damanhuri. Namun ada pula ulama yang menentang tekanan yang dilakukan oleh militer dan Golkar. Peristiwa penangkapan dan pemenjaraan Abuya Dimiyati, seorang ulama Banten menjelang Pemilu 1977 menjadi bukti kuatnya cengkraman kekuasaan Orde Baru.<sup>73</sup>Pada September 1984 terjadi peristiwa kerusuhan Tanjung Priuk yang mengakibatkan sekitar 200 orang Islam mati terbunuh. Tiga perwira militer yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut adalah Jenderal Benny Murdani (Panglima ABRI), Jenderal Try Sutrisno (Pangdam Jakarta), dan Let. Kol Butar-Butar (Kodim di Jakarta Utara).<sup>74</sup>

Adapun desain siasat Kopkamtib untuk penangkapan dan penahanan Yusuf A Roni diawali dari laporan masyarakat dan provokasi tokoh bernama Bey Arifin. Dia dikenal sebagai imam tentara berpangkat mayor di Kodam (Komando Daerah Militer) VIII Brawijaya, Jawa Timur. Bey Arifin dan Prof. K.H. Syafei Abdul Karim menyebarkan kabar bohong yang menyangkal identitas Yusuf A. Roni sebagai kader partai Islam. Bey Arifin dengan dukung Kodam melakukan intimidasi kepada pimpinan gereja di Surabaya. Siasat yang sama dilakukan kepada pemimpin gereja yang pernah mengundang Yusuf Roni bersaksi agar

---

<sup>68</sup>Aria Wiratma Yudhistira, *Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-1974* (Jakarta: CV. Marjin Kiri, 2010), vii-x.

<sup>69</sup>Ibid., 116–119.

<sup>70</sup>Ibid., 146–147.

<sup>71</sup>T. Sigit Wijanarko, “Tindakan Pembredelan Pemerintah Orde Baru Terhadap Surat Kabar Indonesia Raya 1968-1974” (Tindakan Pembredelan Pemerintah Orde Baru Terhadap Surat kabar Indonesia Raya 1968-1974, 2010), 92–93.

<sup>72</sup>Muh. Syamsuddin and Muh Fatkhan, “DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU,” *JURNAL DAKWAH* 11, no. 2 (2010): 149, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/408>.

<sup>73</sup>Asep Muslim et al., “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama Dan Jawara Di Pandeglang Banten,” *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 470, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1555>.

<sup>74</sup>Djafar, *Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun?*, 66.

memberikan kesaksian yang memberatkan.<sup>75</sup>

### ***Kriminalisasi Jusuf Roni***

Pada 15 Juni 1974, hari Sabtu jam 15.00 wib Yusuf Roni ditangkap oleh petugas Laksusda Kopkamtib Jawa Timur. Dia diambil dari kampus Institut Injili Indonesia (I.3) Jln. Trunojoyo No. 2 Batu Malang. Penangkapan itu dipimpin oleh Kapten Soenarjo dengan menunjukkan surat tugas, namun tidak bisa memberikan salinan surat penahanan<sup>76</sup>

Dalam pembelaannya pada Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 28 Juni 1979, Yusuf Roni memprotes proses menangkap-menahan dirinya yang tidak memenuhi syarat. Hal itu diakui oleh Kajati Jawa Timur, Martin Rahman SH bahwa penahanan Yusuf Roni berdasarkan pasal 62 ayat (3) HIR berbunyi: “...memberikan salinan kepada si tertuduh..., tetapi Jaksa Agung atau Oditur berhak menahan seseorang dalam perkara subversif yang ditanganinya selama satu tahun perpanjangan.”<sup>77</sup>

Dalam menjalani masa tahanan, dia mengalami tekanan fisik dan teror mental dan pernah mendapat pukulan dari Jaksa Syaf Effendy dan disimpan di kamar kaca dan keluarga yang bezuk di penjara dipersulit oleh sipir. Setelah membaca berkas perkara pada 3 Maret 1979 di Kajati Jakarta, Yusuf Roni baru membaca ada surat penahanan/ penggugedahan dari Kopkamtibda Jawa-Timur no: Sprin/290/Satuin/7/1974, tanggal 3 Juli 1974 ditandatangani oleh Kolonel Samito dan sebagai dasar perpanjangan masa tahanan dan perpanjangan borongan dua tahun lima hari dari LPK Kalisosok, Surabaya.<sup>78</sup>

Yusuf Roni juga menggugat kebebasan interpretasi dan tafsir mengenai Kitab Suci. Ia bersaksi bahwa pencarian jawaban atas pertanyaan tentang kepastian keselamatan di dalam Al Quran belum ia temukan. Rupanya jawaban atas pertanyaan tersebut dia temukan dalam Alkitab. Akhirnya dia memilih Alkitab menjadi pokok dasar dalam iman percaya.<sup>79</sup> Selanjutnya ia menggugat kebebasan memilih agama dan kebebasan pindah agama yang memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29. Pilihan agama atas dirinya bukan lagi didasarkan oleh warisan keluarga atau pengaruh sosial, tetapi didasarkan keyakinan bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar karena ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus.<sup>80</sup>

Dalam perjalanan persidangan itu, ada kecenderungan keterangan dari saksi ahli menyudutkan Yusuf Roni seperti saksi ahli dari Departemen Agama Kolonel H. Abdjan Solaiman pada persidangan tanggal 10 Mei 1979 menilai risalah kesaksian yang berjudul “Tentang Isa dan kedudukannya dalam Al Quran” dan rekaman kesaksian dalam kaset digunakan untuk memberatkan dirinya. Begitu juga saksi Prof. K.H. Syafei Abdul Karim dan Bey Arifin yang memutarbalikkan fakta bahwa Yusuf Roni bukan lulusan pesantren, tidak tahu Al Quran, tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Uninus, IKIP, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Bey Arifin dikenal sebagai ulama, pengajar, *mubaligh*, dan pernah aktif sebagai imam tentara berpangkat mayor di Kodam (Komando Daerah Militer) VIII Brawijaya, Jawa Timur. Semasa hidupnya pernah dipercaya sebagai anggota konstituante dari Masyumi dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.<sup>82</sup>

Setelah menerima kaset rekaman khotbah Yusuf Roni dari beberapa pemuda Islam, dan

---

<sup>75</sup>Bey Arifin and Umar Hubeis, *Bey Arifin Kontra Yusuf Roni* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1976), 21, 23, 25, 34–36.

<sup>76</sup>Roni, *Pembelaku Yang Agung*, 10–11.

<sup>77</sup>Ibid., 11.

<sup>78</sup>Ibid.

<sup>79</sup>Ibid., 93.

<sup>80</sup>Ibid., 109.

<sup>81</sup>Ibid., 93, 95, 121–122.

<sup>82</sup>Muhyiddin, “KH Bey Arifin Sang Mubaligh Dan Imam Tentara,” *Koran Republika* (Bandung, May 3, 2020), <https://www.republika.id/posts/6526/kh-bey-arifin-sang-mubaligh-dan-imam-tentara>.

merencanakan gugatan kepada Yusuf Roni. Pada 21 Desember 1973 Bey Arifin sebagai Ketua MUI mengundang pendeta-pendeta di Surabaya, para pejabat dan lingkungan angkatan bersenjata di Masjid Mujahidin Surabaya yang dihadiri 15.000 peserta untuk menggalang opini bahwa Yusuf Roni melakukan penyelewengan tafsir dan interpretasi yang menyimpang dari Al'quran. Dalam khotbahnya Bey Arifin mengugat Yusuf Roni karena telah menyinggung perasaan umat Islam dan menghina Agama Islam. Ia menghimbau agar pihak berwajib bertindak tegas kepada Yusuf Roni karena khotbanya dinilai subversif karena memancing keributan antara umat Kristen dan umat Islam. Bey Arifin menyimpulkan bahwa motif Yusuf Roni jelas untuk memecah belah persatuan bangsa.<sup>83</sup>

Pada 24 Desember 1973 Komandan Korem 084 Bashkara Jaya mengundang Bey Arifin, Sdr. Kandouw dan Efendi, perwakilan Gereja Maranatha, Ketua DPRD Kota madya Surabaya, wakil Kejaksaan Negeri Surabaya, dan wakil dari Kepolisian Kota Madya Surabaya berkumpul membuat kesepakatan untuk tetap menjaga toleransi hidup beragama. Berbagai pihak memuji tindakan Bey Arifin atas khotbahnya di Masjid Mujahidin, sebaliknya peringatan dilayangkan kepada pengurus Gereja Maranatha untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa depan.<sup>84</sup>

Adapun keterangan saksi dari kalangan pendeta tidak sependapat dengan cara Yusuf Roni memberikan kesaksian dengan memperbandingkan ayat-ayat Al Quran dengan Injil. Hal ini disampaikan oleh Pdt. Gerald Siwi, Pdt. Sumardi Stefanus, Pdt. Matulesi, dan Pdt. Timotius Tanaya. Yusuf Roni menduga para saksi memberi keterangan yang memberatkan karena adanya tekanan dari pihak lain yang menimbulkan rasa takut sehingga mereka mencuci tangan untuk menyelamatkan diri sendiri dan mengorbankan dirinya.<sup>85</sup>

Yusuf Roni juga menolak tuduhan jaksa penuntut yang mengkaitkan proses peradilan ini dengan pelanggaran Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN), politik dan tindak pidana dengan menggunakan PNPS/11/1963 sub C “..menyebarkan rasa permusuhan.....” dengan tututan hukumam penjara delapan tahun.<sup>86</sup> Usai menjalani masa tahanan selama 6 tahun, pada 4 April 1980 Yusuf Roni dinyatakan sebagai warga negara bebas.<sup>87</sup>

Bila kriminalisasi Yusuf Roni dikaitkan dengan teori kekuasaan Foucoult, maka dapat dipahami bahwa rejim otoriter Orde Baru memusatkan kekuasaan pada Soeharto. Legitimasi kekuasaan Orde Baru dijalankan melalui strategi, rancangan dalam lembaga yang terwujud dalam perangkat negara, perangkat hukum, dan hegemoni sosial. Dari pengalaman Yusuf Roni, maka seharusnya orang-orang Kristen dapat bersimpati kepada kaum radikal yang memperjuangkan keyakinannya hingga ter kriminalisasi. Sekaligus pada saat yang sama orang-orang Kristen perlu untuk selalu bersikap kritis terhadap para ulama yang senang berdekatan dengan para peyelenggara kekuasaan. Untuk mencegah timbulnya tirani itu, kekuasaan hendaknya diatur dan harus dibatasi sedemikian rupa sehingga penyelenggara negara tidak mudah menjadi tiran.<sup>88</sup>Kopkamtib, kejaksaan, Bupati dan perangkatnya adalah perpanjangan tangan militer untuk mengawasi gerak-gerik para pimpinan ormas atau partai politik. Sayangnya legitimasi kekuasaan yang dijalankan Orde Baru semakin rapuh dan lemah. Kuasa absolut sekalipun tidak dapat mengendalikan sepenuhnya setiap individu untuk patuh (menjadi normal)<sup>89</sup>“Kekuasaan yang menormalisir” yang beroperasi melalui mekanisme sosial dengan dalih menjamin kesejahteraan masyarakat telah gagal.<sup>90</sup>Yusuf Roni menjadi

---

<sup>83</sup>Arifin and Hubeis, *Bey Arifin Kontra Yusuf Roni*, 21, 23, 25, 34–36.

<sup>84</sup>Ibid., 72–73.

<sup>85</sup>Roni, *Pembelaku Yang Agung*, 126-131 ringkasan.

<sup>86</sup>Ibid., 147–148.

<sup>87</sup>Damayanto, “Sekilas Sejarah STT Apostolos Jakarta,” xii–xiii.

<sup>88</sup>Frans Magnis Suseno, *Kuasa Dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 2001), 6–7.

<sup>89</sup>Untara, “Memahami Pergeseran Paradigma Kuasa Berdasarkan Gagasan Foucoult Tentang Kuasa Dalam Discipline and Punish,” 228–229.

<sup>90</sup>Foucault, *Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*, 114.

sosok pemberani yang mempertahankan keyakinan imannya meskipun menimbulkan konsekuensi. Yusuf Roni yang menerima kuasa ilahi berhadap-hadapan dengan kuasa otoriter Soeharto. Jadi, sesungguhnya kekuasaan itu tersebar dan dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Sama halnya dengan Foucault yang member arti kuasa dengan sangat netral dan tidak bermaksud apa-apa saat menjabarkan tentang dominasi. Kebung memberikan komentarnya bahwa bagi Foucault kepemimpinanlah yang harus menggunakan kuasa represip, kendati hal ini selalu ada dan dialami oleh manusia.<sup>91</sup>

## KESIMPULAN

Para ulama terkriminalisasi percaya bahwa mereka memiliki kegigihan dalam berdakwah, keteguhan dalam prinsip dan etos perjuangan terhadap apa yang mereka yakini benar. Apapun konsekuensi yang meski ditanggung; penjara hingga nyawa. Mereka mendasarkan diri pada studi kritis dan pemikiran yang terbuka untuk mempelajari teks-teks kitab suci untuk mencari kebenaran yang lebih utama. Dalam studi kritis perbandingan islam-kristen itulah Yusuf Roni mulai merasakan ketertarikan dan proses perjuangan panjang pergumulannya sampai memilih dan memeluk agama Kristen yang memberi jawaban atas kepastian keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yusuf Roni adalah seorang radikal yang secara sadar memilih jalan melawan arus dengan membuktikan bahwa imannya bukan karena ada iming-iming kekayaan dan sebagainya tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang mencelikkan hati dan pikirannya untuk bertemu dan memegang kebenaran dan Sang Kebenaran itu. Ia juga berani menanggung penderitaan melewati masa tahanan selama 6 tahun di penjara dan mempermalukan para pandeta yang mencari aman dan menentang kesaksiannya di pengadilan. Ia juga menawarkan cara pandang kita terhadap teks-teks kitab suci dengan pemikiran kritis dan terbuka untuk memahami kebenaran. Hal ini menjadi dasar untuk membangun dialog antar agama dan pengikutnya guna saling mengenal dan melengkapi. Melalui dialog para pemeluk agama dapat mengikis paradigma fanatisme keagamaan yang berlebihan yang dapat melahirkan penolakan terhadap realitas kemajemukan di Indonesia. Kesaksian Yusuf Roni mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk menjalankan visi Amanat Agung Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Tentu ada tantangan dan harga yang ada harus dibayar bagi para pemberita. Namun, ia memiliki posisi radikal, tanpa kompromi. Ia tidak goyah dengan sikap dan pilihannya.

Melihat fakta dari penelitian ini serta analisa berbagai data tersebut, tampaknya perlu satu kajian tersendiri terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang ‘bermuara’ (akhirnya mengakibatkan) kriminalisasi pada ulama.

---

<sup>91</sup>Konrad Kebung, “Michel Foucault: Sejarahwan Spesifik Masa Kini,” *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 1 (2020): 4, <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/196/172>.

## KEPUSTAKAAN

- Alagappa, Muthiah. "Indonesia: Historicizing the New Order's Legitimacy Dilemma." In *Political Legitimacy In Southeast Asia: The Quest for Moral Authority*, edited by Muthiah Alagappa, 446. Stanford: Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Arifin, Bey, and Umar Hubeis. *Bey Arifin Kontra Yusuf Roni*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1976.
- Charmaz, Kathy, and Robert Thornberg. "The Pursuit of Quality in Grounded Theory." *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (2021): 305–327.
- Crouch, Harold A., and Th Sumartana. *Militer Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Damayanto, Meldhya. "Sekilas Sejarah STT Apostolos Jakarta." In *Pandanglah Sekelilingmu*, edited by Tim Dies Natalis XX STT Apostolos, 250. Jakarta: Jusuf Roni Center, 2015.
- Dewan Gereja Indonesia (DGI). "Benih Yang Tumbuh 7." *Gereja Kristen Jawi Wetan*. Yogyakarta, April 1980.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Djafar, Zainuddin. *Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun?* Depok: FISIP-UI Pres, 2005.
- Eribon, Didier. *Michel Foucault*. Edited by Betsy Wing (Translator). London: Faber and Faber, 1993.
- Erlenbusch-Anderson, Verena. "Philosophical Practice Following Foucault." *Foucault Studies* 25, no. 2 (2018): 55–83. <https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/5574/6215>.
- Foss, Sonja K., and Ann Gill. "Michel Foucault's Theory of Rhetoric as Epistemic." *Western Journal of Speech Communication* 51, no. 4 (1987): 384–401.
- Foucault, Michel. *Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*. Edited by Rahayu S. (alih bahasa) Hidayat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Graham, Jesse, Jonathan Haidt, Sena Koleva, Matt Motyl, Ravi Iyer, Sean P. Wojcik, and Peter H. Ditto. "Moral Foundations Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism." In *Advances in Experimental Social Psychology*, 55–130. First. San Diego: Elsevier Inc., 2013.
- Gultom, Charles. *Wawancara Jusuf Roni*. Jakarta Jusuf Roni Center, 2021.
- . *Wawancara Pdt. Lotnatigor Sihombing*. Jakarta, 2021.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Revisi. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Haripin, Muhammad, Ikrar Nusa Bakti, and Diandra Megaputri Mengko. "Intelijen Dan Politik Di Indonesia: Tinjauan Sekilas Pada Era Soekarno." In *Intelijen Dan Politik Era Soekarno*, edited by Ikrar Nusa Bakti, 1–25. Jakarta dan Yogyakarta: LIPI dan ANDI, n.d.
- Kebung, Konrad. "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di

- Indonesia.” *MELINTAS* 33, no. 1 (2018): 34–51.  
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/2953/2526>.
- . “Michel Foucault: Sejarahwan Spesifik Masa Kini.” *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 1 (2020): 1–13. <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/196/172>.
- Lumbantobing, Andar M. *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Mascarei, Giovanni, and Michel Foucault. “The Analytic Philosophy of Politics.” *Foucault Studies* 24, no. 2 (2018): 188–200. <https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/5532/6106>.
- Muhaimin, M Yahya. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia, 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Muhyiddin. “KH Bey Arifin Sang Mubaligh Dan Imam Tentara.” *Koran Republika*. Bandung, May 3, 2020. <https://www.republika.id/posts/6526/kh-bey-arifin-sang-mubaligh-dan-imam-tentara>.
- Muslim, Asep, Lala M Kolopaking, Arya H Dharmawan, and Endriatmo Soetarto. “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama Dan Jawara Di Pandeglang Banten.” *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, no. 2 (2015): 461–474.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1555>.
- Nasution, M. Yunan. *Kenang-Kenangan Dari Penjara Rezim Orde Lama*. Jakarta: Dewan Da’wah Islamyah Indonesia, 2013.
- Quarles, Stephan. “The Cross and the Abysmal Madness of God: Foucault and Apophatic Theology.” *International Journal of Religion and Spirituality in Society* 8, no. 4 (2018): 1–14.
- Ricklefs, Merle Calvin, and Moh. Sidik Nugraha. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Edited by Merle Calvin Ricklefs and Moh. Sidik Nugraha. Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Roni, Jusuf. *Criticism: Mengkritik Agama Sendiri, ‘Membela’ Yang Lain..!*. Jakarta: Jusuf Roni Crusade dan Lahai Roi, 2007.
- . *Pembelaku Yang Agung*. Jakarta: Jusuf Ron Crusade, 1979.
- Roni, Jusuf KAM. *Membangun Kristologi Kontekstual*. Jakarta: Jusuf Roni Center, 2014.
- . *Tantangan Melatih Kuat : Kumpulan Renungan*. Edited by Mel Damayanto. Jakarta: Jusuf Roni Center, 2014.
- Rorty, Richard. “Foucault and Epistemology.” In *Michel Foucault*, 14–22. 1st ed. London: Routledge, 2017.
- Saefulah, Yayat. *SEPMI Di Bawah Bendera: Jusuf Roni*. Bandung: Yayasan Pembangunan Pers Indoensia, 1982.
- Said, Salim. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Edited by Anindityas Prubantoro. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016.
- Salam, Aprianus. “Apa Itu Kriminalisasi Ulama?” *Koran Republika*. Jakarta, 2021.

- Singka Subekti, Valina. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Edited by Hanta Yuda AR. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Suceno, Joko. “Keunikan Masjid YPI Bandung.” *Koran Republika*. Jakarta, 2015. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/03/03/nkn3um-keunikan-masjid-ypi-bandung>.
- Suleeman, Yusak. “Kriminalisasi Ulama- Pengalaman Kekristenan.” *Kala dan Kalam STFT Jakarta*. Jakarta, 2019.
- Suryadinata, Leo. *Golkar Dan Militer; Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1992.
- Suseno, Frans Magnis. *Kuasa Dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Syafiuddin, Arif. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 141–155. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1863/1436>.
- Syamsuddin, Muh., and Muh Fatkhan. “DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU.” *JURNAL DAKWAH* 11, no. 2 (2010): 139–156. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/408>.
- Untara, Simon. “Memahami Pergeseran Paradigma Kuasa Berdasarkan Gagasan Foucault Tentang Kuasa Dalam Discipline and Punish.” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 2 (2018): 224–238.
- Villadsen, Kaspar. “Michel Foucault and the Forces of Civil Society.” *Theory, Culture and Society* 33, no. 3 (2016): 3–26.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. California: University of California Press, 1978.
- Wijanarko, T. Sigit. “Tindakan Pembredelan Pemerintah Orde Baru Terhadap Surat Kabar Indonesia Raya 1968-1974.” *Tindakan Pembredelan Pemerintah Orde Baru Terhadap Surat kabar Indonesia Raya 1968-1974*, 2010.
- Winters, Jeffrey Alan, and Aditya Priyawardhana. *Orde Baru; Dosa-Dosa Politik*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Yudhistira, Aria Wiratma. *Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-An*. Jakarta: CV. Marjin Kiri, 2010.
- Zorzanelli, Rafaela Teixeira, and Murilo Galvão Amancio Cruz. “The Concept of Medicalization in Michel Foucault in the 1970s.” *Interface: Communication, Health, Education* 22, no. 66 (2018): 8–17.